



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DAN MISKIN
BARU TERDAMPAK AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam terkait wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1091 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Rembang, perlu dilakukan Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Miskin Baru dan Rentan Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Baru Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DAN MISKIN BARU TERDAMPAK AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Program Jaringan Pengaman Sosial bagi keluarga miskin dan miskin baru terdampak akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut bantuan langsung tunai Kabupaten yang selanjutnya disingkat BLT Kabupaten adalah bantuan kepada keluarga miskin dan keluarga miskin baru terdampak akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. sumber biaya dan pengelola;

- b. kriteria penerima;
- c. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- d. mekanisme penyaluran;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

SUMBER BIAYA DAN PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Sumber biaya BLT Kabupaten berasal dari Belanja Tidak Terduga APBD 2020.
- (2) Pengelola BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

- (1) Kriteria Penerima BLT Kabupaten adalah keluarga miskin dan keluarga miskin baru terdampak akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Rembang.
- (2) Kriteria Penerima BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain penerima bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Calon Penerima BLT Kabupaten didata berdasarkan Kriteria Penerima BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah kelurahan.
- (2) Kepala desa dan kepala kelurahan mengusulkan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara hasil Musdes/Muskel;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa; dan
 - c. Persetujuan Camat.
- (3) Berita Acara, SPTJM dan Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan format terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Desa dapat mengusulkan BLT kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah desa sudah menganggarkan BLT Dana Desa secara maksimal.
- (5) Penerima manfaat BLT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah ditetapkan, masih terdapat calon penerima BLT Kabupaten yang belum ditetapkan, maka calon penerima BLT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penerima BLT Kabupaten tambahan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan masih tersedianya kuota.

BAB V

BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Besaran penerimaan BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT Kabupaten dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat setelah mendapatkan buku tabungan melalui jasa PT BPR BKK Lasem Perseroda.
- (2) Penerima manfaat mengambil BLT Kabupaten yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing melalui mekanisme perbankan.
- (3) Bukti penyaluran dana ke rekening masing-masing penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurkannya BLT Kabupaten kepada yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan pendataan dan pengawasan penyaluran BLT Kabupaten yang dilakukan oleh perbankan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 16

